

## MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF BATIK SEBAGAI PRODUK KEARIFAN INDONESIA

<sup>1</sup>Rubiyanto, <sup>2</sup>Maridjo

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>1</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, Indonesia

---

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk, menginventarisasi motif, menciptakan sistem Perlindungan Hukum motif batik sebagai HKI yang terdaftar pada Dirjen HKI, mengimplementasikan HKI Motif batik Nusantara sebagai kearifan Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Analisis Data menggunakan metode kualitatif, dengan model Content Analysis dan Constant Comparative Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi sebagai karya seni. Karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif batik Indonesia sebagai warisan budaya non benda milik bangsa Indonesia diberikan melalui pengakuan hak Kekayaan Intelektual (hak cipta) atas motif batik yang berlaku sebagai *legalized monopoly*. Saat ini sudah ada motif batik sebagai HKI yang terdaftar pada Dirjen HKI khususnya batik kontemporer yang menunjukkan batik nusantara sebagai kearifan Indonesia.

Kata kunci : Kearifan Indonesia; Motif Batik; Perlindungan Hukum; Produk

*The purpose of this study is to take an inventory of motifs, create a legal protection system for batik motifs as IPR registered with the Director General of Intellectual Property Rights, and implement IPR with Nusantara batik motifs as Indonesian wisdom. The approach method used in this research is a qualitative research approach. Data analysis uses qualitative methods, with Content Analysis and Constant Comparative Analysis models. The results of the study indicate that copyright is an exclusive right that arises automatically based on declarative principles after a work is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of the legislation. Batik is a creation that is protected as a work of art. batik art work is contemporary batik motifs that are innovative, contemporary, and not traditional. The work is protected because it has artistic value, both in terms of images, patterns, and color compositions. Based on the results of the study, it can be concluded that legal protection against Indonesian batik motifs as a non-object cultural heritage belonging to the Indonesian nation is given through the recognition of Intellectual Property rights (copyrights) on batik motifs that act as legalized monopoly. This time are batik's motive to be intellectual property right have register at Dirjen HKI especially contemporer batiks to show Indonesian wisdom.*

*Keywords: Indonesian Wisdom; Batik motifs; Legal protection; Product*

Korespondensi: rubiyanto.151161@gmail.com; maridjo@untagsmg.ac.id

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional yang salah satunya adalah batik. Perkembangan batik telah berlangsung lama sejak lebih dari 200 tahun lalu menjadi warisan budaya non benda sebagai bentuk kearifan lokal yang tumbuh di negara Indonesia. Seni batik masih bertahan karena adanya dinamika yang terjadi dalam setiap aspek, baik aspek teknis ataupun aspek non teknis (estetis, normatif, ikonografis, fungsional dan ekonomis). Batik, selama bertahun-tahun telah menunjukkan perkembangannya, termasuk gejala naik-turun keadaan sosial-ekonomi para pembatiknya, perkembangan model dan motif batik. Berbagai gejolak kemajuan dalam dinamika perkembangan dunia kain, ternyata batik masih eksis dan mampu bertahan menyesuaikan tren mode yang terus berubah.

Berdasarkan Standar Industri Indonesia (SII), batik merupakan bahan tekstil yang diberi warna dan motif khas Indonesia, dengan menggunakan alat melukis khusus dan lilin batik sebagai bahan cetakan warna.<sup>1</sup> Alat untuk melukis kain itu dapat berupa canting, bilah kayu, dan kuas. Pada umumnya batik menjadi industri rumahan yang dilakukan oleh masyarakat di sepanjang pesisir utara pulau Jawa. Batik merupakan warisan budaya nasional Indonesia dan memiliki nilai sangat tinggi, saat ini telah diakui oleh dunia sebagai salah satu warisan budaya dunia dengan adanya pengukuhan batik Indonesia sebagai Warisan Budaya Dunia (*World Heritage*) oleh Unesco di Perancis pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2009.<sup>2</sup>

Batik dikenal karena warnanya, seperti merah darah yang dijumpai dari Pola dan ragam batik sesungguhnya berawal dari berbagai motif *di Indonesia*. Ragam hias batik berupa *Buketan* yaitu motif karangan bunga yang dikombinasikan dengan *isen* sisikan. Ragam hias yang selanjutnya mengalami perkembangan modifikasi, karena konsumen mulai bosan dengan motif tradisional yang dikenal selama ini. Konsumen batik sebagian besar berasal dari daerah Madura dan Jambi.

Menurut UNESCO Batik sebagai warisan budaya non benda dinyatakan sebagai warisan budaya dunia yang terdaftar sebagai kearifan bangsa Indonesia. Sehingga sudah layak dan tepat jika setiap motif batik yang ada di seluruh wilayah Indonesia sebagai kearifan Indonesia dapat di daftarkan hak cipta kepada Direktorat Jendral HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melindungi hakcipta motif batik yang dimiliki oleh pengrajin ataupun pengusaha batik di Indonesia. Setiap pemilik motif batik mempunyai hak ciptanya masing-masing yang menjadi kekayaan setiap pengusaha penjaga nilai kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia.

---

<sup>1</sup>T.T Soerjanto, (1982), Sejarah Perkembangan Batik, (h.1), Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik.

<sup>2</sup> <http://trijayafm-smg.com>,

Kata batik secara terminologi mengandung makna sebagai gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan masuknya warna.<sup>3</sup> Dikemukakan oleh Hamzuri, batik diartikan sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. Orang melukis atau menggambar atau menulis pada mori memakai canting disebut membatik.<sup>4</sup> Kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan “malam” (*wax*) yang diaplikasikan ke atas kain, sehingga menahan masuknya bahan pewarna (*dye*), atau dalam Bahasa Inggrisnya “*wax-resist dyeing*”.<sup>5</sup>

Kata batik mengandung pengertian “*battiken is Indonesischmethode om weefsels in figurenteverven*”<sup>6</sup> (cara orang Indonesia untuk mewarnai kain dalam bentuk motif-motif atau gambar-gambar), dapat juga ditemukan dalam kamus Belanda *Van Dale Nieuw Handwoorden boek der Nederlandse Taal* yang menjelaskan bahwa kata “batik” adalah hasil dari aktivitas *battiken*.<sup>7</sup> Dari pengertian yang dimunculkan dalam kamus Belanda itu, dapat diketahui bahwa bangsa Belanda yang memiliki sejarah berkuasa di Indonesia selama berabad-abad, telah mengakui bahwa batik adalah budaya Indonesia asli.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.<sup>8</sup> Istilah atau terminologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Dikatakan oleh Fichte pada tahun 1793 bahwa hak milik dari si pencipta ada pada bukunya, yang dimaksud dengan hak milik di sini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya.<sup>9</sup>

John Locke dalam bukunya *Two Treaties of Government*, “Chapter V of Property” mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan Hak Azasi Manusia (*Human Rights*) dengan pernyataannya, “*life, liberty and property*”.<sup>10</sup> Locke menyatakan bahwa semula dalam *status naturalis* (*state of nature*) suasana aman tenteram dan tidak ada hukum positif yang membagi kepemilikan atau pemberian wewenang seseorang tertentu untuk memerintah orang lain. Hal ini merupakan kewajiban moral atas perilaku seseorang terhadap orang lain. Kewajiban mana dibebankan oleh Tuhan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai alasan. Akan tetapi, kemudian *status naturalis* tidak dapat terus dipertahankan, karena negara tersebut tidak memiliki hakim yang dapat memberikan terjemahan yang mengikat dari hukum alam untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan antara individu. Untuk itu, rakyat membentuk *status civilis* (*state of*

<sup>3</sup>Iswi Hariyani, (2010), *Prosedur Mengurus HAKI (Hak atas kekayaan Intelektual) Yang Benar*, (h. 41), Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

<sup>4</sup>Hamzuri, (1981), *Batik Klasik*, (h. 5), Jakarta: Penerbit Djambatan

<sup>5</sup><http://dgi-indonesia.com/garis-waktu-batik-indonesia>

<sup>6</sup>F. De Tollenaere dan A.J. Persijn, (1997), *Van Dale Nieuwe Handwoordenboek de Negerlandsche taal's*, Gravenhage: Martinus Nijhoff.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Agus Candra Suratmaja, (2012), *Hak Kekayaan Intelektual*, (h. 25), Jakarta: Pustaka Literasi

<sup>9</sup>Syafrinaldi, (2010), *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, (h.13), Jakarta: UIR Press

<sup>10</sup>John Locke, (1824), *Two Treaties of Government: Chapter V of Property*, dalam C. Baldwin, Harvard University, <https://books.google.co.id=john+locke>.

*civilized*), karena kewenangannya akan menyediakan suatu pengaman bagi hak-hak alamiah yang tidak tersedia dalam *status naturalis*.<sup>11</sup>

G.W. Friederich Hegel dalam karyanya *Philosophy of Right* mengembangkan konsep tentang “*Right, Ethicm and State*” yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian (*the existence of personality*). Preposisi Hegel, “*The poperty is, among other things, the means by which an individual could objectively exoress a personal, singular will. In property ‘a person exists’ for the first time as reason.*”<sup>12</sup> Kekayaan diantara sesuatu kebendaan lainnya, adalah sarana ketika seseorang dapat secara objektif mengemukakan kehendak pribadi dan tunggal. Dalam kepemilikan atau kekayaan<sup>13</sup> pula alasan seseorang pertama kali eksis. Hegel memulai analisisnya tentang “*the will which is free in and for itself, as it is in its abstract concept ... the person must give himself an external sphere of freedom in order to have beings as idea.*”<sup>14</sup> Kehendak adalah bebas di dalam dan untuk sendirinya, sebagai konsepsi abstrak ... seseorang harus memberikan dirinya ruang eksternal dari kebebasan agar konsepsi abstrak tersebut menjadi suatu ide.<sup>15</sup>

Seseorang harus menerjemahkan kebebasannya pada ruang eksternal agar membentuk suatu ide dan itulah awal kepribadian yang secara keseluruhan masih bersifat abstrak sebagai penentuan dari kehendak mutlak dan tidak terbatas. Kehendak ini berinteraksi dengan dunia eksternal dengan berbagai tingkat kegiatan. Proses mental, seperti pengakuan, penklasifikasian, penjelasan dan pengingatan, dapat dilihat sebagai pengambilalihan dunia eksternal dengan melalui pemikiran. Tindakan ini adalah langkah awal dalam perjuangan yang sedang berjalan untuk aktualisasi diri.

Konsel Hegel menyempurnakan konsep Locke. Jika Locke menekankan pada upaya dalam menghasilkan kreasi intelektual merupakan hak yang harus dihargai dan secara langsung upaya berimplikasi pada kompensasi ekonomi (*incentive*), Hegel melengkapinya dengan penekanan kreasi intelektual merupakan perwujudan kepribadian (*personality*) sebagai hak abstrak (*abstract right*) sebagai alasan manusia eksis dan penghargaan tidak semata-mata kompensasi ekonomi, tetapi lebih bersifat etis dan moral (*reward*) yang berimplikasi pada pengakuan hak moral (*moral right*).

Perolehan dan perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis (*automatic protection*), asalkan karyanya memenuhi *standard of copyright ability*. Dalam hal ini Surat Pencatatan Ciptaan adalah bukti awal (*prima facie evidence*) tentang eksistensi haknya, sampai terbukti sebaliknya. Sesuai dengan tradisi hukum *Civil Law*, maka pemilik atau pemegang HKI memiliki hak eksklusif (*exclusive right*) yang berdimensi Hak ekonomi (*economic right*) dan Hak Moral (*moral right*), yang di negara *Civil Law System* yang berpaham monoisme hak tersebut tidak terpisah,

---

<sup>11</sup>Peter Drahos, (2000), *A Philosphy of Intellectual Property*, (p. 43), Sydney: Darmouth.

<sup>12</sup>Peter Drahos, (1996), “Promotheus on Trade in Intellectual Property”, Special Issue, Australian Journal Corporate Law, (16), 16.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>J. W. Harris, (2001), *Property and Justice*, (p.188), London: Oxford University Press.

<sup>15</sup>Anthony D. Amato dan Doris Estelle Long, (1996), *L Interational Intellectual Property Anthology A*, (p. 25), Cincinati: Anderson Publishing.

sedangkan di negarayang berpaham dualisme ada pemisahan kedua hak berikut jangka waktu perlindungannya. Hak Cipta selalu dipegang oleh pencipta yang harus *selalu orang alami (natural person/naturalijke persoon)*. Pencipta memiliki hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).

Pihak lain dapat bertindak sebagai pemegang Hak Cipta (*copyright holder*) jika ada anggapan hukum transfer hak eksploitasi (*presumption of transfer of exploitation right*) yang dilakukan dengan kontak yang bersifat khusus yang diinterpretasikan untuk membantu pencipta guna memperoleh *remuniration*. Dengan demikian, eksploitasi dapat dilaksanakan sendiri atau dengan cara memberi hak bagi orang lain untuk mengeksploitasinya (yang dalam beberapa hal mirip perjanjian lisensi) sama sekali tidak dimungkinkan pengalihan hak, kecuali kepada ahli warisnya sebagai bagian dari pembagian waris. Dengan demikian, ideologi *Civil Law* adalah adanya keinginan untuk menetapkan standar minimum yang dirancang untuk melindungi pencipta berhadapan dengan *entrepreneur* yang memiliki keahlian, kekuatan berunding (*bargaining power*) yang lebih kuat daripada pencipta.<sup>16</sup>

Pengalihan hak (*assignment*) yang didefinisikan sebagai “*The act of transferring to another all or part of one's property, interest or right, a transfer of making over to another of the whole of any property, real or personal, in possession or in action or of any kind estate or right here in. It includes transfer of all kind of property*”.<sup>17</sup> Peralihan hak adalah peralihan dari satu pihak ke pihak yang lain untuk seluruh atau sebagian kekayaan, hak milik atau kepentingan atau hak. Suatu peralihan adalah pembuatan peralihan dari suatu kekayaan atau hak atas tanah atau hak kekayaan pribadi baik berwujud atau tidak berwujud termasuk *estate* dan hak atas tanah. Di dalamnya termasuk peralihan hak semua objek kepemilikan atau kekayaan.

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan Bagaimana Perkembangan Batik dan perlindungan hukum motif batik Indonesia sebagai warisan budaya non benda milik bangsa Indonesia agar tetap menjadi bagian dari kearifan Indonesia;

Tujuan penelitian ini adalah untuk, menginventarisasi motif, menciptakan sistem Perlindungan Hukum motif batik sebagai HKI yang terdaftar pada Dirjen HKI, mengimplementasikan HKI Motif batik Nusantara sebagai kearifan Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif didasarkan pada konsepsi hukum, dimana dalam konteks ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antara mereka. Dalam melakukan kajian aspek hukumnya, pembahasan masalah dilakukan dalam hal ini akan dipandang sebagai

---

<sup>16</sup>Rahmi Jened, (2014), Hak Cipta (Copyright Law), (h. 202), Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>17</sup>Henry Campbell, (1996), Black's Law Dictionary, (p. 81), St. Paul Minnesota: West Publishing.

suatu proses sosial, dan sebagai pedoman bertindak yang didalamnya terkandung rencana-rencana tindakan yang harus dilakukan.

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kota Semarang dan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer sebagai data utama yang merupakan data lapangan yang diperoleh melalui angket, Interview, Observasi, data sekunder sebagai data pendukung yang merupakan data kepustakaan yang diperoleh melalui dokumentasi.

Analisis Data menggunakan metode kualitatif, dengan model Content Analysis dan Constant Comparative Analysis. Untuk dapat mengadakan penilaian terhadap setiap data, dilakukan kajian isi, agar dapat mengungkapkan makna-makna yang tersirat dalam bunyi setiap data yang dikaji dengan berpedoman pada tujuan utama penelitian. Untuk dapat mengadakan penilaian terhadap setiap data, dilakukan kajian isi, agar dapat mengungkapkan makna-makna yang tersirat dalam bunyi setiap data yang dikaji dengan berpedoman pada tujuan utama penelitian. Selanjutnya dalam mencari hubungan antar konsep-konsep dalam usaha mengembangkan suatu teori, data akan dianalisis dengan menggunakan model Constant Comparative, yaitu suatu interpretasi data dengan cara membandingkan antara konsep atau kategori data yang satu dengan konsep atau kategori data yang lainnya, dengan pola pikir secara induktif kualitatif. Penafsiran data dilakukan dengan menggunakan metode Theoretical Interpretation, dimana pada tahap permulaan, peneliti tidak membatasi pada satu teori, melainkan menggunakan beberapa teori dalam rangka untuk memahami data. Teori dalam proses ini bukan untuk menjelaskan semua data, akan tetapi untuk memfokuskan analisis yang mendorong untuk melakukan kajian berikutnya.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dinamika Regulasi Perkembangan Batik di Indonesia**

Batik secara historis berasal dari zaman nenek moyang yang dikenal sejak abad XVII yang ditulis dan dilukis pada daun lontar. Saat itu motif atau pola batik masih didominasi dengan bentuk binatang dan tanaman. Namun dalam sejarah perkembangannya batik mengalami perkembangan, yaitu dari corak-corak lukisan binatang dan tanaman lambat laun beralih pada motif abstrak yang menyerupai awan, relief candi, wayang beber dan sebagainya.<sup>18</sup>

Berdasarkan prasasti dari abad ke-10, dapat diketahui bahwa pada masa itu di wilayah Kerajaan Mataram Hindu sudah ada kegiatan membatik. Sebagai contoh, Prasasti Gulung-gulung (929 M) dapat diketahui bahwa pada abad ke-10 di Jawa sudah ada usaha kerajinan kain dan batik. Langkah-langkah pembuatan kain dan batik disebutkan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. *Wusuwusu* (menyisir kapas untuk menghilangkan bijinya)
- b. *Anggumarang* (membuat kain)

---

<sup>18</sup> <http://mepow.wordpress.com/2009/03/13/sejarah-batik-indonesia>.

<sup>19</sup>Dewi Yulianti, (2010), Mengungkap Sejarah Dan Motif Batik Semarang, Paramita, 20, (1), 2

- c. *Mangragi* (membuat corak tertentu pada kain untuk pejabat istana)
- d. *Mamukat mengkudu* (mewarnai kain dengan akar mengkudu untuk mendapatkan warna merah)
- e. *Manyula mengkudu* (menyelup kain dengan akar mengkudu)
- f. *Mangubar* (menyelup kain untuk memberi warna yang berpijar).

Keterangan prasasti tersebut menunjukkan bahwa teknik pembuatan kain dan batik sudah dimiliki orang Indonesia sejak ratusan tahun silam, jauh sebelum pengaruh kebudayaan Cina dan Barat.

Perkembangan motif batik sebagai warisan budaya Indonesia yang di akui dunia sebagai warisan budaya tak benda dunia adalah hasil kearifan Indonesia; Di daerah industri batik dalam hubungannya dengan masalah batik membatik seperti menilai produksi yang baik, merencanakan, menentukan sasaran penjualan serta merencanakan tugas dan waktu pembatikan dalam jangka waktu tertentu, merupakan pekerjaan dari pengusaha. Pengerjaan batik adakalanya diserahkan sepenuhnya dari para Pengusaha kepada warga masyarakat di sekitarnya sebagai pekerjaan sambilan dimana merekaharus mengerjakannya di rumah masing-masing, maka dengan demikian pengerjaan batik tidak dilakukan di tempat pengusaha. Pengusaha batik hanya mempekerjakan pembatik terpilih yang ditangani langsung untuk pembuat batik bermutu tinggi. Dikarenakan setiap daerah tidak terdapat catatan yang pasti tentang jumlah pengrajin batik maka untuk melindungi motif batik milik pengrajin atau pengusaha tersebut perlu ada panduan bagi para pemilik kerajinan pengusaha batik, karena selama ini batik sebagai inddustri rumahan merupakan kegiatan home industri yang tidak memikirkan kepemilikan baik industri maupun hak ciptanya.

Ragam hias batik Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut berdasarkan daerah penghasil batik:<sup>20</sup>

- a. *Kendoro-Kendiri*, adalah ragam hias yang menjadi ciri khas daerah Kauman.
- b. *Baganan*, adalah ragam hias yang menjadi ciri khas daerah Babagan,
- c. *Tiga Negeri*, adalah ragam hias yang dihasilkan melalui proses tiga kali *lorodan* (proses untuk membersihkan pada kain). Di luar Lasem, batik Tiga Negeri dipandang sebagai hasil pewarnaan dari tiga daerah yaitu, Lasem (warna merah), Pekalongan (warna biru), dan Surakarta (warna sogu).
- d. *Banji Tambal*, adalah kombinasi ragam hias banji dan tambal. *Banji* dalam bahasa Cina berarti huruf sepuluh ribu. Dalam kain ini *Banji* diwujudkan berupa swastika. Tiap kotak *Banji* berisi ragam hias yang berbeda-beda, hasil pengaruh budaya Cina dan Jawa.
- e. *Blangko Bunga*, adalah ragam hias khas Lasem yang berwarna merah. Setelah diwarnai dan dilorod maka bagian yang kosong dapat dibatik dan diberi warna lain.
- f. *Esok Sore Bunga Seruni dan Suketan*, adalah ragam hias yang dihasilkan pembatik dari Babagan, Lasem. Disebut kain *Esok Sore* karena dalam sehelai kain terdapat dua latar belakang yang berbeda sehingga dapat dipakai secara bergantian.

<sup>20</sup>Saraswati, Wawancara Pengrajin Batik 2022

- g. *Tiga Negeri Buketan* adalah ragam hias dengan warna merah yang dihasilkan oleh daerah Lasem sendiri, sedangkan warna birunya berasal dari Pekalongan dan warna sogu dari Solo.
- h. *Bunga dan Grinsing*, adalah ragam khas batik paduan bunga dengan isen-isengringsing, warnanya biru dan sogu.

Batik berkembang di seluruh pesisir utara pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari adanya laporan pemerintah kolonial Belanda (*Kolonial Verslag*) tentang keberadaan industri-industri di berbagai keresidenan di Pulau Jawa pada awal abad abad ke-20. Hampir setiap kegiatan membatik di seluruh pesisir utara Pulau Jawa adalah aktivitas luapan ekspresi jiwa dan hati yang dituangkan dalam bentuk tulisan di selembar kain mori. Hasil dari membatik tersebut dapat menggambarkan serta menceritakan keadaan dan perasaan hati seorang pembatik. Batik juga sangat dipengaruhi oleh adat-istiadat, keadaan ekonomi, budaya dan kondisi masyarakat, hal itulah yang menyebabkan adanya perbedaan hasil motif batik antara daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki motif yang berbeda sehingga setiap daerah memiliki kekhasannya masing masing.

## **B. Perkembangan Batik di Lasem Rembang**

Batik khas dari daerah Lasem yang masih dapat dijumpai dan diproduksi oleh para pembatik daerah Lasem adalah batik Tiga Negeri. Penyebutan istilah batik Tiga negeri karena pada zaman dulu pewarnaan batik ini dilakukan di tiga tempat, yaitu warna sogan di Solo. Warna merah di Lasem, dan warna biru di Pekalongan. Pewarnaan Batik Tiga negeri selanjutnya hanya dilakukan di daerah Lasem, dengan tidak mengalami perubahan pola ragam hias.

Pola ragam hias batik Tiga negeri sesungguhnya pada awal mulanya merupakan adaptasi dari motif *E van Zuylen* yang berkedudukan di Kedungwuni Pekalongan. Ragam hias batik Tiga negeri berupa *Buketan* yaitu motif karangan bunga yang dikombinasikan dengan *isen* sisikan. Ragam hias Tiga negeri selanjutnya mengalami perkembangan modifikasi, karena konsumen mulai bosan dengan motif tradisional yang dikenal selama ini. Konsumen batik Lasem sebagian besar berasal dari daerah Madura dan Jambi.

Batik Lasem pengaruh Cina lainnya selain *Lok chan* adalah *Tokwi*. *Tokwi* adalah batik berbentuk empat persegi yang digunakan untuk alas meja persembahyangan orang Cina. Ragam hias batik *Tokwi* juga menampilkan gambar binatang mitos orang Cina seperti halnya batik *Lok chan*. Batik kuno Lasem dengan ciri khas ornamen gaya Cina tersebut di atas sekarang ini sudah jarang dijumpai, sehingga hal ini sangat disayangkan.

Berdasarkan penjelasan dari pengrajin batik Lasem, yaitu Teguh Santoso alias Poo Tok Gie ternyata *Lok chan* maupun *Tokwi* sekarang ini tidak lagi diproduksi di daerah Lasem dan diantara pengusaha batik Lasem hanya memproduksi kedua batik tersebut atas dasar pesanan.

Ragam hias batik Lasem secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut berdasarkan daerah penghasil batik: a) *Kendoro-Kendiri*, adalah ragam hias yang menjadi ciri khas daerah Kauman, b) *Baganan* adalah ragam hias yang menjadi ciri khas daerah Babagan, c) *Tiga Negeri* adalah ragam hias yang dihasilkan melalui proses tiga kali *lorodan* (proses untuk membersihkan pada kain). Diluar Lasem, batik Tiga Negeri dipandang sebagai hasil pewarnaan dari tiga daerah yaitu, Lasem (warna merah), Pekalongan (warna biru), dan Surakarta (warna sogu), d) *Banji Tambal* adalah kombinasi ragam hias banji dan tambal. *Banji* dalam bahasa Cina berarti huruf sepuluh ribu. Dalam kain ini *Banji* diwujudkan berupa swastika. Tiap kotak *Banji* berisi ragam hias yang berbeda-beda, hasil pengaruh budaya Cina dan Jawa, e) *Blangko Bunga* adalah ragam hias khas Lasem yang berwarna merah. Setelah diwarnai dan dilorod maka bagian yang kosong dapat dibatik dan diberi warna lain, f) *Esok Sore Bunga Seruni dan Suketan* adalah ragam hias yang dihasilkan pembatik dari Babagan, Lasem. Disebut kain *Esok Sore* karena dalam sehelai kain terdapat dua latar belakang yang berbeda sehingga dapat dipakai secara bergantian, g) *Tiga Negeri Buketan* adalah ragam hias dengan warna merah yang dihasilkan oleh daerah Lasem sendiri, sedangkan warna birunya berasal dari Pekalongan dan warna sogu dari Solo, h) *Bunga dan Gringsing* adalah ragam khas batik paduan bunga dengan isen-isen *gringsing*, warnanya biru dan sogu.

Batik Lasem sangat terkenal dengan warna merahnya, yaitu merah darah yang tidak dijumpai dari daerah lain. Hasil wawancara dengan seorang juragan batik dari desa Karangturi yang bernama Teguh Santoso, diperoleh keterangan bahwa warna merah dari daerah Lasem di "import" oleh daerah lain yang menginginkan warna merah untuk pewarnaan batiknya. Keunggulan warna batik Lasem terletak pada warnanya. Kain batik Lasem semakin lama usianya maka semakin jelas dan bersih warna kainnya sehingga lambat laun akan terlihat mengkilat.

Pewarnaan batik Lasem sekarang ini tidak menggunakan bahan alami, melainkan warna dari bahan kimia. Bahan kimia yang dipergunakan oleh para pengrajin batik Lasem merupakan bahan berkualitas tinggi, artinya bahan pewarnaan seringkali didatangkan khusus dari luar negeri. Diturunkan oleh Lienawati dari desa Karangturi Lasem, bahwa khusus bahan pewarnaan untuk batiknya didatangkan dari Jerman, alasannya karena hasil pewarnaan batik sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan warna yang dipakai.

Warna-warna yang cerah seperti merah, biru, kuning, dan hijau juga seringkali digunakan untuk pewarnaan batik Lasem. Para pengamat batik menyatakan bahawa tata warna batik Lasem mengingatkan pada pewarnaan benda-benda porselin Ming, yaitu merah, biru, merah-biru dan merah-biru-hijau diatas warna putih porselen. Demikian pula dengan pemberian nama sehelai batik Lasem adakalanya bukan didasarkan pada motif atau ragam hiasnya seperti halnya batik dari daerahlain diluar Lasem, melainkan atas ragam warna. Istilah bang-bangan, bang biru, bang biru ijo digunakan untuk nama jenis batik Lasem.

Desa pengrajin batik di kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tercatat antara lain desa Sumber Girang, Karas Gede, Selopuro, Gedong Mulud dan Suditan. Diantara beberapa desa pengrajin desa tersebut, hanya Suditan yang sampai sekarang masih aktif menghasilkan batik Laseman, karena ada beberapa pengusaha besar yang berada di sana, antara lain Poernomo,

Lienawati, dan Teguh Santoso. Mereka adalah pengusaha-pengusaha yang dapat bertahan hingga sekarang ini.

### **C. Perkembangan Batik di Kota Semarang**

Menurut *Serat Kandhanin Ringit Purwo naskah KGB Nr. 7*, pada tahun 1476 diceritakan bahwa Ki Ageng Pandanaran I yang ditandai dengan candra sengkala *Awak Terus Cahya Jati*. telah menetap di suatu pulau bernama Pulau Tirang. Ki Pandang Arang membuka tempat pemukiman baru di daerah *pegisikan* (pantai). Menurut tradisi Semarang, tempat itu diberi nama Bubakan yang berasal dari kata **bubak**, yang berarti membuka sebidang tanah dan menjadikannya sebagai tempat pemukiman. Di tempat ini Ki Pandan Arang I menjabat sebagai *juru nata* (pejabat kerajaan) di bawah kekuasaan kerajaan Demak. Karena kawasan Bubabak menjadi tempat tinggal sang *juru nata*, tempat tersebut juga dikenal dengan Jurnatan.

Suatu hal yang lazim di Jawa adalah bahwa di sekitar pusat-pusat kekuasaan kuno terdapat kampung-kampung (toponim) yang diberi nama sesuai dengan profesi atau mata pencarian penduduknya. Profesi penduduk itu muncul sebagai akibat logis dari permintaan pasar dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah pusat-pusat pemerintahan itu. Beberapa toponim yang terletak di pusat pemerintahan Semarang kuno (di sekitar Bubakan) adalah: Kampung Batik (tempat perajin batik), Pedamaran (tempat perdagangan damar/bahan pewarna batik), Sayangan (tempat perajin alat-alat rumah tangga dari logam/tembaga), Petudungan (tempat perajin caping), Kulitan (tempat perajin/pengusaha kulit), Petolongan (tempat tukang-tukang talang), Gandekan (tempat perajin emas), Gendingan (tempat pembuat gamelan), dan sebagainya.

Berdasarkan penelusuran sumber sejarah di Kampung Batik dengan metode sejarah lisan. Beberapa informan sesepuh di kampung itu membenarkan bahwa dulu Kampung Batik memang pernah menjadi sentra perajin batik sampai dengan masa penjajahan Jepang (1942-1945). Menurut Jamini, sesepuh di Kampung Batik, perajin batik tidak hanya berasal dari Kampung Batik, tetapi juga dari Kampung Kulitan, Bugangan, Rejosari, dan lain-lain. Dari penuturan Ibu Tien Wahono, dapat diketahui bahwa dulu di Kampung Batik terdapat seorang juragan batik besar, bernama Ibu Darso, yang memasarkan batik-batik dari kampung Batik ke Pasar Johar. Tien Wahono juga memberi kesaksian bahwa nenek, ibu, *bude*, dan *bulik*-nya adalah perajin batik di Kampung Batik.

Pada awal abad ke-2, ada suatu laporan penelitian yang menyatakan bahwa banyak penduduk pribumi di Kota Semarang bermatapencaharian di sektor industri kerajinan yaitu: kerajinan batik, pembuatan pewarna batik, pembuatan alat-alat rumah tangga dari logam, kerajinan kulit, pembuatan pakaian, dan pembuatan gamelan, dan gerobag atau kereta. Bukti lain, yang menunjukkan bahwa di Semarang pernah berkembang cukup pesat industri-industri kerajinan batik adalah laporan pemerintah kolonial Belanda (*Kolonial Verslag*) tentang keberadaan industri-industri di berbagai keresidenan di Jawa pada perempat pertama abad ke-20. Di bawah ini disajikan tabel yang memuat penjelasan tentang jumlah industri kerajinan batik dan tenaga

kerja di sektor kerajinan batik di Semarang pada perempat pertama abad ke-20, yang bersumber dari Kolonial Verslag 1919 dan 1925.

Angka-angka tersebut di atas menunjukkan bahwa dari tahun 1919 sampai dengan tahun 1925, di Semarang terjadi peningkatan yang sangat pesat di sektor industri kerajinan batik, baik jumlah industri maupun jumlah tenaga kerjanya. Peningkatan jumlah perajin batik di Kota Semarang pada waktu itu disebabkan oleh terutama kondisi krisis ekonomi setelah Perang Dunia I, sehingga penduduk berusaha untuk memenuhi sendiri kebutuhan akan bahan sandang dengan cara membatik, karena ketika itu di Indonesia belum membudaya sistem cap, apalagi sistem printing.

Kedatangan Jepang di Semarang pada tahun 1942 telah melumpuhkan banyak aktivitas ekonomi di Kota Semarang, termasuk sektor batik. Ketika tentara Jepang akan memasuki Kota Semarang, pemerintah Belanda di kota ini memberikan instruksi secara diam-diam kepada penduduk untuk membumihanguskan tempat-tempat yang memiliki potensi ekonomi, seperti gudang-gudang, pelabuhan, toko-toko, sentra-sentra industri, lain-lain. Kampung Batik pun menjadi sasaran pembakaran, meskipun belum seluruhnya musnah.

Surutnya kegiatan membatik di kampung batik diperparah oleh peristiwa Pertempuran Lima Hari di Semarang antara pemuda Indonesia dengan tentara Jepang yang berlangsung pada 15-19 Oktober 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945 tentara Jepang membakar rumah-rumah penduduk di kampung-kampung di Kota Semarang, meliputi: Kampung Batik, Lempongsari, Depok, Taman Serayu, Pandean Lamper, dan lain-lain. Karena peristiwa pembumihangusan itu, seluruh peralatan membatik di Kampung Batik ikut terbakar, dan kegiatan membatik di kampung itu pun terhenti.

Pembakaran Kampung Batik itu, ternyata, tidak melumpuhkan usaha di sektor batik. Di Kota Semarang, masih bertahan hidup perusahaan batik milik orang Cina peranakan di Kampung Bugangan. Perusahaan ini berkembang sejak awal abad ke-20 sampai dengan tahun 1970-an, bernama "Tan Kong Tien Batikkerij". Pemilik perusahaan bernama Tan Kong Tien, yang menikah dengan Raden Ayu Dinartiningih, salah satu keturunan Hamengku Buwana III dari Kesultanan Jogjakarta.

Tan Kong Tien adalah salah seorang puteran dari Tan Siau Liem, seorang tuan tanah di Semarang, yang mendapat gelar mayor dari pemerintah Hindia Belanda. Kekayaan tanahnya meliputi kawasan Bugangan sampai Plewan, seluas 90 ha. Karena kekayaan itu, tidaklah mengherankan jika putera Tan Siau Liem itu diambil sebagai menantu oleh Sultan di Jogjakarta.

Tan Kong Tien memperoleh keahlian membatik dari istrinya yang masih kerabat keraton Jogja ini. Keahlian dalam pengelolaan usaha batik diturunkan kepada puteri Tan Kong Tien, Raden Nganten Sri Murdijanti, yang meneruskan perusahaan Tan Kong Tien sampai dengan tahun 1970-an. Setelah kemerdekaan Indonesia, Raden Nganten Sri Murdijanti memperoleh hak monopoli batik untuk wilayah Jawa Tengah dari Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI).

“Batikkerij Tan Kong Tien” memiliki banyak pegawai yang digolongkan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut: carik (pembuat desain motif batik), pembatik, dan tukang celup. Jumlah pembatik di perusahaan itu cukup banyak, berasal dari kampung-kampung Rejosari, Kintelan, Kampung Batik, Karang Doro, Mlaten Trenggulun, Kampung Darat, dan Layur. Pemesanan batik pada masa kolonial Belanda berasal dari kalangan pejabat pemerintahan, para turis, dan pedagang. Produk-produk yang dipesan berupa jarit/nyamping, selendang, dasi, dan topi.

Setelah “Batikkerij Tan Kong Tien” surut, karena tidak ada generasi penerusnya, pada tahun 1980 muncul perusahaan batik “Sri Retno”, bertempat di Jati Ngaleh. Motif-motif batiknya bervariasi, namun juga memproduksi batik dengan *icon* Kota Semarang, seperti Tugu Muda.

Pada tahun 2000, tumbuh dan berkembang di kawasan Tembalang, di perumahan Bukti Kencana batik “Umizie”, yang pada pertengahan tahun 2006 berganti nama “Sanggar Batik Semarang 16”. Selain memproduksi batik dengan motif-motif Semarang kuno (dari abad ke-19), sanggar batik ini pun menghasilkan batik dengan *icon-icon* Kota Semarang, seperti : Tugu Muda Kintelan Sulus, Asem Arang, Lawang Sewu, Kawung Semawis, dan lain-lain. Untuk memperlancar produksi, “Sanggar Batik Semarang 16” juga mengusahakan sistem cap agar dapat menghasilkan tekstil dengan motif batik, dalam jumlah lebih banyak dan dengan harga yang lebih murah.

Pada tahun 2007, lahir usaha batik “Batik Semarang Indah” di Kampung Batik. Usaha batik ini merupakan salah satu hasil dari kegiatan Pelatihan Membatik di Kampung Batik, yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Semarang pada bulan Juni-Juli 2006. Motif-motif batik yang dihasilkannya adalah terutama motif-motif Semarang, baik yang tradisional maupun kontemporer.

#### **D. Hak-hak Anak Perlindungan Hukum Motif Batik Indonesia**

Hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara historis sejak Indonesia merdeka, perlindungan terhadap hak cipta telah diberikan pertama kali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut mengalami perubahan sebanyak dua kali, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 dan terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencoba memberikan perlindungan hukum terhadap motif dan seni kerajinan batik tradisional. ditegaskan

dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Menurut penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna, sementara yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif u1os, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Perlindungan hukum motif batik selalu diawali dengan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia atas karya cipta yang dibuatnya. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya.

Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan pemberian perlindungan hukum ini untuk mendorong dan menumbuhkan semangat berkarya dan mencipta. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi. Sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efektif akan memberikan stimulus atau rangsangan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Berkaitan dengan eksistensi sentra batik tulis di Pesisir Utara Pulau Jawa yang mulai meredup ketika krisis moneter menerpa bangsa Indonesia. Banyak sentra-sentra produksi batik yang mulai gulung tikar akibat masalah tersebut. Selain karena faktor di atas, faktor mahalannya harga selembar kain batik tulis Pesisir Utara Pulau Jawa, dan mulai hilangnya generasi penerus pembatikan juga menjadi faktor penyebab hancurnya dan tutupnya sentra-sentra batik tulis yang ada di Pesisir Utara Pulau Jawa.

Perkembangan batik Lasem saat ini tidak menggembirakan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena banyak Juragan Cina atau pengrajin batik yang sudah tidak lagi membuka usaha pembatikan, karena pengaruh kondisi perekonomian Indonesia. Pembuatan batik Lasem saat ini hanya dapat dilakukan para pengrajin yang bermodal kuat, dan itupun hanya dapat dijumpai dengan hitungan jari saja.

Menurut para pekerja (pembatik) yang ada, keahlian membatik mereka peroleh dari orang tua mereka (*Trained Labour*). Mereka sejak kecil sudah diajarkan teknik membatik dan membuat pola, sehingga bisa dikatakan mereka belajar membatik secara autodidak dengan orang tua sebagai pengawasnya. Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar pekerja adalah orang-orang lama, yang sudah bekerja disama selama kurang lebih 20 tahun.

Dari seluruh kegiatan seni batik yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut menghasilkan motif batik yang bersifat unik dan perlu adanya perlindungan hukum motif batik. Problematikanya adalah perlindungan hukum hak cipta motif batik dari pengrajin batik, kurangnya kesadaran hukum atas kepemilikan hak cipta, dikarenakan ketidaktauannya akan hak milik yang bersifat *ingentable asset* serta tingginya biaya pencatatan hak cipta, sehingga kurang terjangkau dalam proses pencatatan ciptaan yang rumit dan prosesnya lama.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut guna memberi perlindungan hukum hak cipta seni motif batik adalah meningkatkan anggaran dan menambah kuota fasilitas pendaftaran ciptaan secara gratis, serta melakukan sosialisasi secara langsung kepada para pengusaha industri Batik terkait hak kekayaan intelektual dan program pencatatan ciptaan, serta mempercepat proses pencatatan ciptaan, untuk itu diperlukan adanya wadah yang dibentuk dalam Tim advokasi/pendamping UMKM khusus bagian hukum dan Hak Kekayaan Intelektual di kawasan industri batik. Solusi dapat berupa: Peningkatan kesadaran hukum untuk peduli terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta serta lebih mengenal tentang pengaturan yang terkait dengan hak cipta, dengan memperkenalkan peraturan terkait dengan

hak cipta sehingga diharapkan para pengrajin mampu memahami dan peduli terhadap hak cipta atas ciptaan motif batiknya.

Perkembangan batik di Kota Semarang telah mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hasil karya para pengrajin. Pemerintah Kota Semarang membantu para pengrajin melakukan proses pendaftaran hak cipta terhadap beberapa motif batik khas Semarang, yang antara lain adalah motif "Tetenger Kutho", motif "Dlorong Asem Baris", motif "Daun Menari".

Upaya pemerintah untuk membantu proses pendaftaran terhadap hak cipta batik khas Semarang dikarenakan pengrajin batik khas Semarang sebagian besar adalah industri kecil, sementara proses pendaftaran hak cipta membutuhkan biaya yang mahal. Oleh karena itu dalam rangka meringankan biaya pendaftaran hak cipta, maka pemerintah Kota Semarang melakukan pendaftaran terhadap motif batik khas Semarang secara kolektif. Bagi para pengrajin sendiri upaya melakukan pendaftaran terhadap motif batik hasil karyanya juga telah dilakukan sendiri.

## **KESIMPULAN**

Perkembangan batik Indonesia sebagai warisan budaya non benda milik bangsa Indonesia menjadi bagian dari kearifan Indonesia yang terus di jaga terutama di pesisir utara Jawa seperti Kota Semarang dan Rembang Lasem. Perlindungan hukum motif batik Indonesia sebagai warisan budaya non benda milik bangsa Indonesia diberikan melalui pengakuan hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta atas motif batik berlaku sebagai *legalized monopoly*. Hak eksklusif (*exclusive right*) pemilik atau pemegang hak cipta atas motif batik dapat dieksploitasi melalui perjanjian lisensi atau melalui pengalihan hak. Pencatatan perjanjian lisensi bersifat administratif, sedangkan pencatatan pengalihan Hak Kekayaan Intelektual sebagai unsur publisitas peralihan hak milik dengan segala akibat hukumnya.

## **SARAN**

Pemerintah Kabupaten/Kota perlu meningkatkan kesadaran pengrajin batik di wilayahnya untuk mendaftarkan hak cipta motif batik yang telah dihasilkannya melalui berbagai kegiatan workshop, sosialisasi bagi pengusaha Menengah Kecil dan Mikro. Pemerintah perlu menjelaskan pentingnya pendaftaran hak cipta dan proses pendaftaran hak cipta motif batik agar masyarakat pemilik motif batik segera mendaftarkan ciptannya sehingga dapat menuntut pelanggaran hak cipta apabila motif miliknya dijiplak.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pengusaha Menengah Kecil dan Mikro perlu diimbangi dengan memberikan pelayanan khusus atas hak cipta milik para pengrajin batik, sebagai bentuk kearifan Indonesia serta meningkatkan kemampuan mengakses informasi pelaku usaha, yaitu para pengrajin batik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Candra Suratmaja, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Pustaka Literasi
- Anthony D. Amato dan Doris Estelle Long, 1996, *L Interational Intellectual Property Anthology A*, Cincinnati: Anderson Publishing.
- F. De Tollenaere dan A.J. Persijn, 1997, *Van Dale Nieuwe Handwoordenboek de Negerlandsche taal's*, Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Hamzuri, 1981, *Batik Klasik*, Jakarta: Penerbit Djambatan
- Henry Campbell, 199), *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minnesota: West Publishing.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Hak atas kekayaan Intelektual Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- J. W. Harris, 2001, *Property and Justice*, London: Oxford University Press.
- Peter Drahos, 2000, *A Philosphy of Intellectual Property*, Sydney: Darmouth.
- Rahmi Jened, 2014, *Hak Cipta Copyright Law*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syafrinaldi, 2010, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Jakarta: UIR Press
- T.T Soerjanto, 1982, *Sejarah Perkembangan Batik*, Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik. Jakarta: UIR Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Dewi Yulianti, 2010, *Mengungkap Sejarah Dan Motif Batik Semarang*, Paramita, 20, (1)
- Peter Drahos, 1996, "*Prometheus on Trade in Intellectual Property*", Special Issue, Australian Journal Corporate Law, (16), 16.
- <http://trijayafm-smg.com>
- <http://dgi-indonesia.com/garis-waktu-batik-indonesia>,
- <http://mepow.wordpress.com/2009/03/13/sejarah-batik-indonesia>,
- John Locke, (1824), *Two Treaties of Government: Chapter V of Property*, dalam C. Baldwin, Harvard University, <https://books.google.co.id=john+locke>.